



## **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2021**

#### **TENTANG**

#### **KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 34);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 07,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ( Lembaran Daerah

Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 02  
 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung  
 Tengah Nomor 19)

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS  
 WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN  
 PUBLIK TERTENTU

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
5. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat KSWPD adalah Kegiatan yang dilakukan oleh daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan Status Wajib Pajak Daerah.
9. Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah atas layanan Publik tertentu.

10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Pajak bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
13. Pajak Restoran adalah Pajak atas layanan yang disediakan oleh restoran
14. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggara hiburan
15. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggara reklame
16. Pajak BPHTB adalah Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
17. Pajak air Tanah yang selanjutnya dapat disebut dengan pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
18. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas Penggunaan Tenaga Listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain
19. Pajak Mineral bukan logam dan batuan adalah pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam didalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
20. Pajak Parkir adalah Kontribusi wajib kepada Daerah atas Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
21. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan Usaha, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan memungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan dan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
22. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang

selanjutnya disingkat NPWPD, adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi Perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak; dan
- b. Terwujudnya asas keseimbangan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWPD dan;
- b. tata cara pelaksanaan KSWPD.
- c. Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah.
- d. Perangkat Daerah penanggung jawab KSWPD.
- e. Pendanaan

## BAB IV JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKSANAKAN KSWPD

### Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah melakukan konfirmasi status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Jenis layanan publik tertentu yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan pada KSWPD meliputi :
  - a. Nomor Induk Berusaha (NIB);

- b. Izin Lokasi;
- c. Izin Mendirikan Bangunan Tempat Usaha;
- d. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
- e. Izin Usaha Sektor;
- f. Izin Operasional/Komersial;
- g. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);
- h. Izin Operasional Menara Bersama (IOMB);
- i. Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal;
- j. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- k. Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPUBU);
- l. Izin Usaha Toko Modern;
- m. Izin Reklame;
- n. Izin Penggilingan Padi;
- o. Izin Optik;
- p. Izin Pendirian Rumah Sakit;
- q. Izin Pendirian Klinik;
- r. Izin Apotik;
- s. Izin Laboratorium;
- t. Izin Toko Obat;
- u. *Sertifikat* Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT);
- v. Izin Trayek;
- w. Kartu Pengawasan Atas Penerbitan Izin Usaha Angkutan;
- x. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
- y. Izin Usaha Mikro Kecil Menengah (IUMKM);
- z. Surat Keterangan Terkait Perizinan.

## BAB V

### TATA CARA PELAKSANAAN KSWPD

#### Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu adalah DPMPSTP.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan layanan publik tertentu kepada pemohon apabila dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Bukti lunas pembayaran Pajak Daerah yang menunjukkan seluruh kewajiban perpajakan pemohon tercukupi (*tax clearance*) berupa Keterangan Status Wajib Pajak Daerah dari BPPRD atau
  - b. NPWPD sesuai dengan data pada BPPRD.
- (3) Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah sesuai .dengan data pada BPPRD, maka Perangkat Daerah menyetujui permohonan pemohon.
- (4) Apabila dokumen sebagaimana pada ayat (2) tidak sesuai



dengan data pada BPPRD, maka Perangkat Daerah menolak untuk selanjutnya pemohon dimohon menyelesaikan kewajiban perpajakannya terlebih dahulu.

## BAB VI PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

### Pasal 7

- (1) BPPRD melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah kepada Wajib Pajak sebelum memberikan keterangan status Wajib Pajak.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari data Pembayaran Pajak Daerah meliputi;
  - a. pembayaran PBB-P2 sejak tahun pajak 2013 sampai dengan tahun terakhir (termasuk piutang pajak dan denda);
  - b. pembayaran Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan (termasuk piutang pajak dan denda); dan
  - c. pembayaran BPHTB dalam hal terjadi perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (termasuk piutang pajak dan denda).

## BAB VII PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB KSWPD

### Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan KSWPD adalah DPMPTSP selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan Layanan Publik tertentu.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan BPPRD selaku pengelola pajak Daerah

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan KSWPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang melekat pada anggaran Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 10 Mei 2021

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

**ttd**

**MUSA AHMAD**

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 10 Mei 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

**ttd**

**NIRLAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021  
NOMOR 25**